Kode Dokumen : BP-UII-FIAI-10-01

Versi/Revisi : 4/0

Tanggal Berlaku: 1 September 2017



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Dr. Tamyiz Mukharom, MA
Pengarah : Dra. Sri Haningsih, M.Ag
Ketua : Ahmad Nurozi, SH, MSI

Sekretaris : Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I

Anggota : Dra. Sariyanti

Mabdaul Basar

Zein Muttaqien, SEI, MEI

Hadi Sutrisno, SE

Ratna Kumala Dewi, A.Md.

Sutaryo, SE

Wahyudi Kusumo Nugroho, S.Kom.

Diterbitkan oleh : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Gg. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang KM 4,5 Yogyakarta

Color (10 mm)Color (10 mm)

DAFTAR ISI

PROFIL FAKULTAS AGAMA ISLAM VISI MISI TUJUAN PENDIDIKAN SASARAN MUTU SEJARAH SINGKAT STATUS AKREDITASI STRUKTUR ORGANISASI PIMPINAN PERIODE 2014-2018 SENAT FAKULTAS	3 3 4 4 5 6 7 8
PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM	9 9 10 11
PUSAT-PUSAT STUDI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM (P3I) PUSAT KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (PKBHI) PUSAT DAKWAH DAN PELAYANAN MASYARAKAT (PDPM) PUSAT STUDI KAJIAN DAN KONSULTASI EKONOMI ISLAM (PK2EI) LABORATORIUM BANK MINI (LBM) GALERI INVESTASI SYARIAH (GIS) KEPALA PUSAT-PUSAT STUDI DI FIAI UII PERIODE 2014-2018	12 12 12 13 13 13 14 14
SISTEM PENDIDIKAN PERATURAN SISTEM KREDIT SEMESTER DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)	15 15 16
PERENCANAAN PERKULIAHAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN ALUR KEGIATAN AKADEMIK 1 SEMESTER RENCANA AKADEMIK STUDI (RAS) PENGISIAN RAS MAHASISWA BARU PENGISIAN RAS MAHASISWA LAMA PENGAMBILAN MATAKULIAH PANDUAN <i>KEY-IN</i>	18 18 19 19 19 20 20

EVALUASI HASIL STUDI UJIAN KOMPLAIN NILAI INDEKS PRESTASI KELULUSAN	24 24 28 28 29
TUTUP TEORI DAN PENYUSUNAN SKRIPSI TUTUP TEORI ALUR PENGAJUAN TUTUP TEORI KULIAH KERJA NYATA (KKN) PENYUSUNAN SKRIPSI UJIAN SKRIPSI PROSES AKHIR STUDI ALUR PENYUSUNAN SKRIPSI	30 30 32 32 33 34 34 35
STATUS MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA AKTIF MAHASISWA NONAKTIF MAHASISWA CUTI AKADEMIK MAHASISWA SKORSING MAHASISWA DROP OUT (DO) MAHASISWA PASSING OUT (PO) PINDAH/MENGUNDURKAN DIRI MENINGGAL DUNIA MAHASISWA LULUS	38 38 38 39 39 40 40 40
LAMPIRAN: PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA	42
LAMPIRAN: PERATURAN KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN	49
LAMPIRAN: DAFTAR DOSEN TETAP	51
LAMPIRAN: DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN	56



VISI

Tahun 2030 FIAI UII menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam, pendidikan agama Islam dan ekonomi Islam yang memiliki komitmen pada keunggulan dan risalah islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah islamiyah.

MISI

- Mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional, dan internasional
- 2. Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder
- 3. Menciptakan sistem manajerial profesional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki fakultas
- 4. Membina mahasiswa agar berakhlak mulia
- Melakukan aktualisasi dan revitalisasi ilmu hukum Islam, ilmu pendidikan Islam dan ilmu ekonomi Islam melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah
- 6. Menghasilkan sarjana berakhlak mulia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam bidang hukum Islam, pendidikan Islam, dan ekonomi Islam.

TUJUAN PENDIDIKAN

- 1. Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama yang multidisipliner.
- 2. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menemukan solusi masalah yang dihadapi.
- 3. Mampu menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung penjaminan mutu pendidikan.
- 4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan ide secara lisan dan tertulis.
- 5. Memiliki tanggung jawab dan etika profesi di bidangnya masing-masing.
- 6. Memiliki semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan mampu menjadi *uswatun hasanah* di tengah masyarakat.

SASARAN MUTU

					Target Minimum		
	Standar	Sasaran Mutu Fakultas		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
М	Management & Organization	F-M	Tingkat keunggulan produk fakultas bertaraf internasional dan berbasis local genius	Satu Produk	Satu produk	Dua produk	
E	Education	F–E	Rata-rata nilai kompetensi keislaman lulusan	3.30	3.40	3.50	
R	Research	F-R	Persentase dosen dengan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau paten	9%	10%	12%	
С	Community Services	F-C	Persentase dosen yang mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari eksternal	9%	10%	12%	
Y	Yield of Services	F–Y	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan fakultas	85%	87%	90%	
0	Output	F–Op	Persentase lulusan dengan lama studi sesuai standar	90%	90%	90%	
F	Facilities	F–F	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas fakultas	75%	80%	85%	

Standar Sasaran Mutu Fakulta				Target Minimum		
		Sa	saran Mutu Fakultas	Tahun	Tahun	Tahun
			2016	2017	2018	
		F–G	Rata-rata Nilai Kinerja Dosen	3.3	3.4	3.5
G Governance	F–Gtk	Rata-rata Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan	3.3	3.4	3.5	
	_ Outcome &	F–Oc	Persentase lulusan berkarya dalam waktu tiga bulan	65%	70%	80%
O Cooperation	F–Ob	Tingkat implementasi kerjasama dengan 500 perguruan tinggi terbaik dunia	Satu aktivitas	Dua aktivitas	Tiga aktivitas	
D	Da'wah Islamiyah	F–D	Persentase tenaga kependidikan yang aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat regional	5%	10%	15%

SEJARAH SINGKAT

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia merupakan gabungan dari 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. Kedua fakultas tersebut merupakan embrio Fakultas Agama yang dibuka pada periode transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau tanggal 10 Maret 1948 M. Saat itu Universitas Islam Indonesia telah memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi.

Pada tahun 1950 Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada golongan nasionalis, sehingga didirikan Universitas Gajah Mada dengan mengambilalih dari Fakultas Pendidikan Universitas Islam Indonesia yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta). Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada umat Islam, sehingga didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang embrionya diambil dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950.

Pada tahun 1961 UII membuka kembali fakultas agama, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah, kemudian kedua fakultas tersebut memperoleh status diakui pada program Sarjana Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor:16 Tahun 1963, sedangkan status disamakan untuk program Sarjana baru diperoleh pada tahun 1990, sekaligus pemberian status tertinggi pertama bagi Perguruan

Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia, berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 84 Tahun 1990, tanggal 26 Mei 1990.

Perkembangan berikutnya, kedua Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah digabung menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam yang terjemahan bahasa Arabnya adalah *Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah* dan dalam bahasa Inggris adalah *Faculty of Islamic Studies*, berdasarkan Ketetapan Dewan Pengurus Badan Wakaf Ull Nomor VI TAP/DP/1997 dan diberlakukan 1 April 1998, mulai kepengurusan fakultas priode 1998-2001. Penggabungan ini dimaksudkan agar pengelolaan studi-studi keislaman (kurikuler) serta penentuan kualifikasi dosennya di lingkungan UII menjadi tugas dan tanggungjawab FIAI.


Untuk merespon tuntutan masyarakat (pasar kerja), pada tahun akademik 2003/2004 telah dibuka program studi Ekonomi Islam dengan legalitas SK Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ/178/03. Kemudian pada tahun 2008 diperpanjang dengan mendapat legalitas No. Dj/Dt.I.IV/HK.00.5/49/2008 tanggal 24 Juni 2008.

Dengan demikian sejak tahun akademik 2003/2004 FIAI UII memiliki 3 (tiga) program studi yaitu: Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.

STATUS AKREDITASI

Sejalan dengan tuntutan mutu pengelolaan perguruan tinggi, maka kedua program studi FIAI; program studi Pendidikan Agama Islam dan Ahwal Al-Syakhshiyyah pada tahun 2015 telah memperoleh perpanjangan akreditasi dengan nilai A (Baik Sekali) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK BAN PT No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 dan No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015. Sementara program studi Ekonomi Islam memperoleh perpanjangan akreditasi dengan nilai B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK BAN PT No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014.

STRUKTUR ORGANISASI



PIMPINAN PERIODE 2014-2018

Dekan : Dr. Tamyiz Mukharom, MA Wakil Dekan : Dra. Sri Haningsih, M.Ag

Ketua Program Studi

Ahwal Al-Syakhshiyyah : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Pendidikan Agama Islam : Dr. Junanah, MIS

Ekonomi Islam : Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

Pasca Sarjana : Dr. Hujair A. H. Sanaky, MSI

Sekretaris Program Studi

Ahwal Al-Syakhshiyyah : Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag Pendidikan Agama Islam : Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag

Ekonomi Islam : Soya Sobaya, SEI, MM Pasca Sarjana : Dr. Yusdani, M.Ag

SENAT FAKULTAS

Ketua : Dr. Drs. Dadan Muttagien, SH., M. Hum

Sekretaris : Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si Anggota : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Dra. Sri Haningsih, M.Ag Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Dr. Dra.Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

Dr. Junanah, MIS

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum Dr. Drs. Ahmad Darmadii. M.Pd

Dr. Muslich KS, M.Ag Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Drs. Asmuni, MA

Drs. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag Drs. Muzhoffar Akhwan, MA Drs. Sofwan Jannah, M.Ag Drs. Imam Mudjiono, M.Ag Drs. Hajar Dewantoro, M.Ag

Drs. M. Sularno, MA Drs. AF. Djunaidi, M.Ag

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

VISI PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

Tahun 2030 menjadi pusat pengembangan ilmu syari'ah dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang kompetitif dengan perguruan tinggi terkemuka se-Asia Tenggara dan unggul dalam melahirkan intelektual muslim yang kompeten secara teoritis dan praktis dalam bidang Ahwal-Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

MISI PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

- 1. Menyiapkan pakar professional dalam ilmu syari'ah di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang memiliki komitmen terhadap keunggulan kompetensi.
- Mengembangkan, mengaktualisasikan, dan mengkomunikasikan ilmu syari'ah di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

TUJUAN PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

 Menghasilkan lulusan syari'ah (hukum Islam) yang unggul dan berdaya saing di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada level Asia

- Tenggara serta memiliki karakter Amanah, Rasional, Islami, dan *Fastabiqul Khairat* (ARIF).
- Menghasilkan produk penelitian berkualitas di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang berbasis IPTEKS yang berkontribusi pada level Asia Tenggara.
- Berperan aktif dalam membina dan mengedukasi masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).
- 4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam melalui program dakwah Islamiyah, khususnya pada bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

VISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Menjadi inspirator pengembangan pendidikan dan keguruan agama Islam yang berkualitas, profesional dan kompetitif di Asia Tenggara pada tahun 2026.

MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

- Menyiapkan pendidik dan konsultan profesional dalam bidang pendidikan agama Islam yang memiliki integritas dan komitmen terhadap keunggulan kompetensi, kompetitif dan inovatif.
- Menyiapkan lulusan yang berkompeten dalam pendidikan dan keguruan pendidikan agama Islam dengan kekhasan Credible, Capable, Confidence, Communicative dan Uswah.
- Mengembangkan ilmu pendidikan Islam melalui pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah sebagai perwujudan Catur Dharma.

TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

- 1. *Credible,* yang berarti lulusan dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab dan berkompeten di bidang pendidikan agama Islam.
- 2. *Capable,* yang berarti lulusan memiliki kecakapan dan keterampilan keguruan yang profesional.
- 3. Confidence, yang berarti lulusan memiliki rasa percaya diri dan mampu mengaktualkan potensinya.
- Communicative, yang berarti lulusan mampu berkomunikasi secara efektif, persuasif dan responsif.
- 5. *Uswah,* yang berarti lulusan berkepribadian, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan yang baik.

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

VISI PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam pada Level Asia Sebelum Tahun 2025

MISI PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

- Meningkatkan Pendidikan Berkualitas di Bidang Keuangan dan Perbankan Islam, Keuangan Publik Islam, dan Bisnis Islam
- 2. Mengembangkan Penelitian di Bidang Ekonomi, Keuangan dan BisnisIslam yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS)
- Meningkatkan kualitas program pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam dalam mensejahterakan dan memberdayakan Ummat
- 4. Menyebarluaskan Da'wah Islamiyah Khususnya di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam

TUJUAN PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

- Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam, dan bisnis Islam yang berdaya saing tinggi pada level Asia serta berkarakter Amanah, Profesional, Istiqomah dan Komunikatif (APIK)
- 2. Menghasilkan penelitian berkualitas di bidang ekonomi, keuangan dan bisnis Islam yang berbasis IPTEKS yang berkontribusi pada level Asia
- 3. Berperan aktif dalam membina dan mengedukasi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan dan bisnis Islam
- 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keislaman melalui da'wah islamiyah, khususnya pada bidang ekonomi, keuangan dan bisnis Islam



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM (P3I)

P3I bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan.
- b. Melakukan telaah dan penelitian pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum pendidikan.
- c. Mengadakan penataran metodologi pembelajaran dan evaluasi pendidikan.
- d. Melakukan pembinaan pendidikan dan pembelajaran agama Islam pada sekolah laboratorium (SMA UII).

PUSAT KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (PKBHI)

PKBHI bertuiuan untuk:

- a. Melaksanakan kajian dan pengembangan ilmu kesyari'ahan.
- b. Melaksanakan praktik hukum Islam bagi mahasiswa.
- c. Menyelenggarakan sidang pengadilan semu dan praktik peradilan.
- d. Melakukan praktik hisab dan ru'yat.
- e. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan penyuluhan hukum Islam.
- f. Memberikan jasa konsultasi bagi mahasiswa/masyarakat yang membutuhkan solusi penyelesaian hukum Islam.
- g. Memberikan jasa bantuan bagi mahasiswa/masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama.

PUSAT DAKWAH DAN PELAYANAN MASYARAKAT (PDPM)

Pusat Dakwah dan Pelayanan Masyarakat (PDPM) adalah lembaga yang concern bergerak di bidang dakwah Islamiah dan pelayanan masyarakat dalam rangka mengembangkan wawasan dan pengetahuan keislaman masyarakat sebagai wujud kepedulian menegakkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Kegiatan PDPM meliputi pelatihan/pembinaan bahasa Arab, ceramah keagamaan pada masyarakat, pendistribusian buku keislaman dan mushah al Qur'an ke berbagai institusi pendidikan dan dakwah, serta pendistribusian kurma pada setiap bulan Ramadan.

PUSAT STUDI KAJIAN DAN KONSULTASI EKONOMI ISLAM (PK2EI)

Pusat Studi Kajian dan Konsultasi Ekonomi Islam (PK2EI) merupakan pusat studi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonsia (FIAI UII) yang berdiri pada bulan Desember 2015. PK2EI berfungsi sebagai wadah ilmiah bagi dosen dan mahasiswa ekonomi Islam dalam melakukan kajian, riset, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah serta menjadi media konsultasi tentang ekonomi Islam bagi civitas akademika dan masyarakat luas.

PK2EI juga merupakan bagian dari salah satu keunggulan Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII yang bergerak dibidang kegiatan *short-courses* di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah secara berkelanjutan, aktif dalam program *fellowship* (program grant hibah), seperti *Islamic Banking* (iB) *research fellowship program*, Qatar *Foundation Grant, Islamic Research & Training Institute* (IRTI), *Grant, World Islamic Economic Forum* (WIEF) *Grant*, dan lain sebagainya.

LABORATORIUM BANK MINI (LBM)

Laboratorium Bank Mini (LBM) juga merupakan pusat studi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonsia (FIAI UII) yang berdiri pada tahun 2015. LBM berperan penting dalam meningkatkan *skill* mahasiswa ekonomi Islam agar dapat mengaplikasikan teori dan praktik dunia perbankan syariah dan industri keuangan syariah.

LBM ini merupakan bentuk manifestasi keseriusan Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII sebagai program studi yang layak, representatif, dan kondusif dalam proses pendidikan dan pengajaran yang menerapkan konsep ekonomi syariah secara profesional dengan memerankan dua fungsi. *Pertama*, sebagai laboratorium praktik bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah berkaitan dengan perbankan Syari'ah, BMT, Usaha Simpan Pinjam, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengetahui secara *riil. Kedua*, LBM berfungsi sebagai praktik usaha simpan-pinjam dalam bentuk BMT Ta'awun bagi sivitas akademika di lingkungan UII berbasis nilai-nilai ekonomi syariah.

GALERI INVESTASI SYARIAH (GIS)

Galeri Investasi Syariah (GIS) Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII merupakan laboratorium pasar modal syariah pertama di Indonesia yang menampilkan produk-produk syariah. GIS didirikan pada tanggal 27 September 2013 bertepatan dengan penandatanganan MoU 2 pihak antara PT. Phintraco Securities dengan FIAI UII.

GIS berfungsi sebagai media praktikum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk dapat mengakses informasi perkembagan pasar modal syariah berbasis *real time experienced* dan *real time transactions* dengan melihat pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sekaligus praktek perdagangan di pasar modal syariah bahkan dapat melakukan transaksi langsung berbagai macam produk keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya menigkatkan pangsa saham syariah di Indonesia.

GIS juga berfungsi sebagai kantor operasional Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Syariah setelah penandatanganan MoU 3 Pihak antara PT. Phintraco Securities, Bursa Efek Indonesia dengan FIAI UII pada tanggal 7 Desember 2015.

Selain itu, GIS bersama Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) FIAI UII juga membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) yang secara aktif melakukan diskusi dan riset tentang Pasar Modal Syariah sebagai center of excellent dalam penyediaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pusat kajian pasar modal syariah di Indonesia.

KEPALA PUSAT-PUSAT STUDI DI FIAI UII PERIODE 2014-2018

Kepala P3I : Dr. Supriyanto Pasir, M.Ag
Kepala PKBHI : Dr. Sidik Tono, M.Hum
Kepala PDPM : Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag
Kepala PK2EI : Dr. Siti Achiria, SE, MM
Kepala GIS : M. Adi Wicaksono, SE, MEI

Kepala LBM : Tulasmi, SEI, MEI



Sistem pendidikan dan pengajaran di FIAI-UII mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) diterapkan untuk menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa, dengan jumlah SKS sebagai berikut:

Ahwal Al-Syakhshiyah
 Pendidikan Agama Islam
 Ekonomi Islam
 146 SKS
 145 SKS

Jumlah SKS didistribusikan dalam 8 (delapan) semester.

PERATURAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Sistem penyelenggaraan pendidikan di FIAI UII adalah Sistem Kredit Semester, artinya sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, beban pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum. Karena ada perbedaan

minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa, baik cara dan waktu untuk menyelenggarakan beban studi yang diwajibkan maupun waktu dan komposisi matakuliah, mahasiswa tidak harus sama.

Jumlah SKS didistribusikan dalam 8 (delapan) semester. Ciri-ciri sistem kredit adalah:

- 1. Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun ajaran.
- 2. Jumlah kredit semester, komposisi pengambilan matakuliah, dan waktu penyelesaian studi tiap semester yang diambil tidak harus sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain.
- 3. Bobot setiap matakuliah dihargai dengan SKS
- 4. Besar SKS untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak harus sama, didasarkan atas banyak jam kegiatan yang digunakan setiap minggunya.
- 5. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib diikuti oleh semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu. Adapun kegiatan pendidikan pilihan disediakan untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam pendidikan tertentu.
- 6. Banyaknya SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh prestasi studi pada semester sebelumnya.
- Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban SKS yang diambil setiap semester, dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan sesuai dengan kemampuannya.

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)

Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan program studinya dengan baik menurut waktu terprogram. Oleh karena itu setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan.

Pembimbing Akademik mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali setiap semester. Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan memiliki tugas:

- 1. Memberikan pembimbingan akademik yang berkualitas.
- Mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses.
- 3. Membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat diambil dalam semester yang bersangkutan.
- 4. Memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan cerdas dalam proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Agama Islam UII agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan
- 5. Memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai luhur UII.

- 6. Memandu mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji.
- 7. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sain.

Mulai Tahun Akademik 2017/2018, bimbingan akademik dapat dilakukan melalui Google Classroom



PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Tahun akademik Fakultas Ilmu Agama Islam UII terdiri dari 2 (dua) semester yang disebut Semester Ganjil dan Semester Genap. Kegiatan pendidikan dalam satu semester diselenggarakan dalam waktu 16 minggu termasuk di dalamnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kegiatan pendidikan untuk setiap mata kuliah meliputi kuliah, praktek, dan atau tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dosen.

Setiap 1 SKS bernilai 50 menit perkuliahan, dengan pembagian waktu kuliah sebagai berikut:

Bobot	Jumlah Pertemuan dalam 1 Minggu	Durasi Waktu Tiap Pertemuan
2 SKS	1	100 menit
3 SKS	1	150 menit
4 SKS	2	100 menit; 100 menit
5 SKS	2	100 menit; 150 menit
6 SKS	2	150 menit; 150 menit

Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadwal minimal 75 % serta praktikum 100 % dari kegiatan yang dilaksanakan.

ALUR KEGIATAN AKADEMIK 1 SEMESTER



RENCANA AKADEMIK STUDI (RAS)

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi diwajibkan mengajukan rencana kuliah dan rencana ujian yang dicantumkan dalam Rencana Akademik Studi (RAS). Waktu pengisian RAS didasarkan atas kalender akademik dan dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam komputer melalui anjungan di fakultas atau melalui internet.

PENGISIAN RAS MAHASISWA BARU

- a. Telah melakukan registrasi.
- b. Pengisian RAS dilakukan operator.
- c. Jumlah SKS yang dapat diambil ditentukan secara paket sebanyak 20 SKS.

Adapun matakuliah yang diambil oleh mahasiswa baru (Semester I) dapat dilihat pada lampiran sebaran matakuliah per semester.

PENGISIAN RAS MAHASISWA LAMA

- a. Telah melakukan registrasi.
- b. Memenuhi jadwal bimbingan dan jadwal pengisian (key in) yang ditetapkan.
- Lunas semua kewajiban keuangan yang telah ditetapkan, baik uang kuliah maupun Sumbangan Catur Dharma.
- d. Jika mahasiswa kesulitan di dalam memilih matakuliah, dapat berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik yang ditunjuk.
- e. Mengisikan secara langsung ke komputer mata kuliah yang diambil sesuai jatah SKS, dan meminta *print out* isian RAS kepada operator Fakultas/ Jurusan/ Program Studi setelah selesai mengisi RAS.
- f. Perubahan isian RAS, baik perubahan mata kuliah maupun kelas, hanya dapat dilakukan pada masa revisi RAS yang ditetapkan.
- g. Pengisian dilakukan melalui unisys.uii.ac.id
- h. Mahasiswa yang mengambil KKN harus mencantumkan matakuliah KKN lengkap dengan bentuk KKN yang dipilih pada RAS.
- i. Bagi mahasiswa yang telah tutup teori tetap diwajibkan mencatumkan Skripsi pada RAS setiap semester sampai dengan menjelang munagasah.
- J. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi RAS dan tidak mengambil cuti, dianggap cuti tanpa izin dan dikenakan beban pembayaran 12 SKS.
- k. Bagi mahasiswa yang mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS didasarkan pada jatah semester terakhir sebelum cuti, sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS maksimum 12 SKS.

PENGAMBILAN MATAKULIAH

Pengambilan matakuliah pada setiap semester dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pada waktu yang telah ditentukan. Sesudah habis masa revisi, matakuliah yang sudah didaftarkan tidak dapat diganti atau dibatalkan.

Untuk membantu dan memudahkan mahasiswa dalam merencanakan studi, disusun pedoman urutan pengambilan matakuliah untuk tiap semester. Ketentuan Pengambilan SKS Mahasiswa

- a. Jumlah pengambilan SKS berdasarkan pada hasil gabungan IP semester n-1 dengan IP komulatif.
- b. Batas jumlah minimal-maksimal SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah: 12-24 SKS (lihat tabel jatah SKS).
- Pengambilan SKS untuk mahasiswa aktif kembali berdasarkan gabungan IP semester terakhir aktif dengan IPK (berdasarkan perhitungan semester terakhir aktif).
- d. KKN/Skripsi tidak diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan dan pengambilan SKS.
- e. Matakuliah yang nilainya pada rapat yudisium belum keluar tidak diperhitungkan dalam pengambilan SKS (SKS dan bobotnya di nol [0] kan).
- f. Matakuliah dengan nilai F (pada matakuliah yang tidak memenuhi komponenkomponen penilaian) diperhitungkan sebagai beban dalam pehitungan IP.
- g. Matakuliah non-SKS tidak diperhitungkan sebagai beban pengambilan SKS, tetapi harus dicantumkan dalam RAS.

Ketentuan jatah SKS dapat dilihat pada Lapiran Tabel Matrik Perhitungan Jumlah SKS pada Panduan Akademik Universitas

PANDUAN KEY-IN

- 1. Membayar SPP Fixed di bank yang telah ditunjuk.
- 2. Membuka UNISYS dengan alamat http:\\unisys.uii.ac.id
- Pada LOGIN UNISYS, memasukkan *Username* dengan nomor mahasiswa, dan *Password* dengan *password login* (silahkan menghubungi Divisi Akademik, jika lupa atau belum tahu).



4. Setelah berhasil login, tampilan layar anda seperti berikut:



- 5. Menu pilihan ada di sisi kiri layar. Untuk memulai key-in Rencana Akademik Semester (RAS), pilih menu **Key-in RAS.**
 - Pada kasus tertentu akan diminta untuk mengisikan alamat tinggal di Yogyakarta. Masukkan alamat dengan benar untuk memudahkan pihak fakultas jika sewaktu-waktu ingin menghubungi.
- Setelah memilih menu Key-in RAS, akan ditampilkan index matakuliah dan index hari. Pilih matakuliah yang akan dimasukkan dalam RAS dengan berdasarkan nama matakuliah (melalui index matakuliah) atau berdasarkan hari kuliah (melalui index hari).



- 7. Klik index yang dikehendaki!
- Setelah memilih index matakuliah/hari, akan ditampilkan nama matakuliah berdasarkan index tersebut. Klik nama matakuliah yang akan anda masukkan dalam RAS anda!




 Setelah memilih matakuliah, akan ditampilkan detail matakuliah. Perhatikan keterangan pada Syarat ambil, sudah memenuhi prasyarat untuk mengambil matakuliah tersebut atau belum.

Jika **belum** silahkan klik **"cek prasyarat & konsekuensi matakuliah"** untuk mengetahui lebih detail prasyarat apa yang belum anda penuhi.

Jika **sudah**, memasukkan matakuliah tersebut pada RAS dengan mengklik kelas. Jika kursi kelas telah penuh secara otomatis kelas tidak dapat didapat dipilih.



10. Setelah mengklik kelas akan tampil status penyimpanan matakuliah seperti ini. Perhatikan pesan status penyimpannya!.



- 11. Ulangi langkah 7 s.d. 10 untuk matakuliah-matakuliah selanjutnya.
- 12. Setelah memasukkan matakuliah-matakuliah yang dipilih ke dalam RAS, silahkan cek RAS melalui menu: Isian KRS. Menu ini juga berfungsi untuk membatalkan (hapus) matakuliah pilihan jika dikehendaki, dengan menandai radiobutton (O) kemudian klik tombol Hapus



13. Jika telah yakin RAS benar dan sudah tidak akan melakukan perubahan lagi, klik menu: **Cetak RAS**. Proses ini sekaligus akan memposting SKS bayar ke bank.



UJIAN

Ujian dilaksanakan dalam bentuk tertulis terjadwal yaitu UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Selain itu dapat pula dilakukan secara lisan, pemberian tugas-tugas khusus dari dosen, paper, penyelesaian soal, laporan dan sebagainya yang dilaksanakan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

Persyaratan Ujian

- a. Membawa kartu mahasiswa yang berlaku dan Kartu Rencana Ujian (KRU) yang telah disahkan.
- b. Melunasi angsuran SPP dan Catur Dharma (bagi yang belum melunasi) pada semester yang telah ditetapkan universitas.
- Memiliki jumlah kehadiran kuliah minimum 75 persen dari seluruh jumlah tatap muka.

Waktu Pelaksanaan Ujian

- a. UTS diselenggarakan secara terjadwal pada setiap pertengahan berlangsungnya kuliah dalam satu semester.
- b. UAS diselenggarakan secara terjadwal pada setiap akhir semester.
- Selain UTS dan UAS, ujian lain (ujian lisan, tugas khusus) dapat dilaksanakan tidak terjadwal dalam masa kuliah dan diselenggarakan sebelum pelaksanaan UAS.

Penilaian Hasil Ujian

Penilaian hasil belajar mahasiswa didasarkan pada hasil ujian berkala (UTS/ UAS), tugas, aktifitas kelas dan kehadiran. Penilaian dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Range Nilai Angka
А	4.00	80,00 - 100,00
A-	3.75	77,50 - 79 , 99
A/B	3.50	75,00 - 77 , 49
B+	3.25	72,50 - 74 , 99
В	3.00	70,00 - 72 , 49
B-	2.75	67,50 - 69 , 99
B/C	2.50	65,00 - 67 , 49
C+	2.25	62,50 - 64 , 99
С	2.00	60,00 - 62 , 49
C-	1.75	57,50 - 59 , 99
C/D	1.50	55,00 - 57 , 49
D+	1.25	52,50 - 54 , 99
D	1.00	50,00 - 52 , 49
E	0	0,00 - 49 , 99

Pengumuman Hasil Ujian

Hasil ujian setiap matakuliah diumumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai UTS diumumkan oleh fakultas dalam bentuk angka.
- b. Nilai akhir (NA) diumumkan oleh fakultas dalam bentuk huruf.

Tata Tertib Ujian

- a. Peserta ujian harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang diberlakukan di FIAI UII menunjuk SK Dekan No. 556/Dek/10/DAUK/FIAI/ III/2016, dilarang memakai kaos tanpa kerah, sandal, jean sobek, antinganting bagi pria, rambut dicat warna.
- Bagi yang melakukan pelanggaran aturan no. 1, maka tidak diperkenankan masuk ruang ujian, dan diberi kesempatan berganti sampai maksimal 30 menit sejak ujian dimulai.
- c. Peserta ujian harus membawa Kartu Ujian/Kwitansi Pembayaran dan Kartu Mahasiswa yang berlaku.
- d. Perserta ujian yang belum melunasi **angsuran SPP SKS** tidak boleh mengikuti ujian dan tidak berhak mendapatkan nilai.

- e. Peserta ujian dilarang memasuki ruang ujian sebelum ada izin dari pengawas.
- f. Peserta ujian tidak diperkenankan mengaktifkan dan atau menghidupkan alat komunikasi apapun, termasuk smartphone/tablet/laptop dan sejenisnya, kecuali ada perintah khusus dari dosen penguji yang tertera pada lembar soal.
- g. Peserta ujian harus membawa alat tulis menulis sendiri.
- h. Pada saat ujian berlangsung, peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban.
- Untuk ujian bersifat close book, tidak diperbolehkan membuka buku/cacatan apapun. Buku catatan dan tas harus ditaruh didepan kelas.
- j. Untuk ujian bersifat open book, tetap tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi apapun, termasuk smartphone/tablet/laptop dan sejenisnya, kecuali ada perintah khusus dari dosen penguji yang tertera pada lembar soal.
- k. Peserta ujian yang berbuat curang akan langsung dicatat namanya dalam lembar berita acara dan ujiannya dianggap gugur.
- Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia dan mengisi identitas pada lembar jawaban.
- m. Mahasiswa yang terlambat:
 - a) ≤ 15 menit boleh langsung masuk ruang ujian
 - b) 16-30 menit harus ada izin tertulis dari panitia ujian (piket pimpinan fakultas)
 - c) ≥ 30 menit, tidak diperbolehkan mengikuti ujian atau mengumpul lembar jawaban/tugas.
- n. Aturan keterlambatan peserta ujian berlaku untuk semua sifat ujian, baik ujian di ruang maupun ujian mengumpulkan tugas/take home exame.
- o. Peserta ujian dilarang meninggalkan tempat ujian selama ujian berlangsung. Peserta ujian, diperbolehkan meninggalkan ruang ujian dengan kewajiban meninggalkan lembar jawaban pada tempat duduknya, tanpa mengganggu ketenangan suasana ujian, setelah ujian berlangsung sekurang-kurangnya 30 menit.
- p. Peserta ujian yang melanggar tata tertib dalam mengerjakan soal ujian, dapat dinyatakan batal ujiannya.

Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan

Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan adalah ujian baik UTS maupun UAS yang dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh fakultas dan diikuti oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mendapat tugas dari fakultas/universitas
- b) Orangtua/keluarga utama mendapat musibah
- c) Menunaikan ibadah haji/umroh untuk yang pertama kali
- d) Sakit keras

Ujian Remediasi

Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Rektor No. 32/PR/20/DA/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Remediasi pada Program Studi Strata-1 Universitas Islam Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan ujian remediasi:

- Ujian Remediasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun akademik selambatlambatnya dua minggu setelah jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) pada tiap semester.
- b. Ujian Remediasi bersifat opsional sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- c. Ujian Remediasi yang dapat ditempuh hanyalah yang terkait dengan mata kuliah yang sedang ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- d. Ketua Program Studi menentukan mata kuliah yang ditawarkan pada Ujian Remediasi yang didasarkan pada porsi bobot nilai UTS dan UAS setidaktidaknya 50% (lima puluh persen) terhadap nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan dan kriteria lainnya yang berkaitan dengan kekhususan dan kondisi pada Program Studi yang bersangkutan.
- e. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat membatalkan penyelenggaraan Ujian Remediasi pada mata kuliah tertentu pada akhir masa key-in peserta Ujian Remediasi.
- f. Mahasiswa menempuh Ujian Remediasi tetap berada dalam kelas dan dosen penguji yang sama sebagaimana pada semester reguler.
- g. Mahasiswa maksimal mengambil Ujian Remediasi pada semua mata kuliah yang diambilnya pada semester reguler yang ditawarkan pada Ujian Remediasi.
- h. Mahasiswa yang tercatat sebagai peserta Ujian Akhir Semester dapat mengikuti Ujian Remediasi dengan memenuhi persyaratan kehadiran minimal 75% dan persyaratan khusus lainnya.
- i. Teknis operasional Ujian Remediasi mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing fakultas/program studi dengan mengacu pada Peraturan Rektor di tingkat Universitas.
- j. Nilai Ujian Remediasi tidak menjadi bagian dari Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester yang bersangkutan sehingga tidak menjadi bagian kriteria dari pengambilan jumlah SKS maksimal pada semester berikutnya.
- bekan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan Ujian Remediasi kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan Ujian Remediasi.
- m. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada Ujian Remediasi berpedoman pada ketentuan pada semester reguler.
- n. Komponen penilaian selain UTS dan UAS, seperti: kehadiran perkuliahan, keaktifan, praktikum dan tugas, diperhitungkan berdasarkan hasil dalam semester reguler.
- o. Nilai maksimum yang dapat dicapai melalui Ujian Remediasi adalah A.
- p. Nilai akhir yang dipergunakan adalah nilai yang terbaik.

KOMPLAIN NILAI

Komplain nilai adalah suatu aksi ketidakpuasan mahasiswa terhadap nilai pada Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bersangkutan. Sehingga mahasiswa kemudian diberi kesempatan mengajukan komplain kepada dosen agar nilai tersebut ditinjau kembali.

Jika ternyata nilai yang diberikan oleh dosen pengampu sudah sesuai kaidah dan memenuhi syarat-syarat norma penilaian, maka kepada pengaju komplain akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai 20 poin skala 0 sampai 100. Jika komplain terbukti benar, maka nilai akan disesuaikan.

Prosedur Komplain Nilai:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan blanko surat komplain kepada Divisi Akademik dengan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) Semester yang memuat nilai yang dirasa tidak sesuai.
- Menyampaikan blanko yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diajukan kepada Ketua Program Studi.
- c. Setelah disetujui dan disahkan oleh Ketua Program Studi, mahasiswa menyampaikan blanko komplain nilai kepada dosen yang bersangkutan.
- d. Hasil komplain dikirim oleh dosen yang bersangkutan ke Divisi Akademik.
- e. Divisi Akademik akan mengganti nilai lama dengan nilai yang dikirim oleh dosen yang bersangkutan.

INDEKS PRESTASI

Evaluasi hasil studi merupakan pengukuran tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pengukuran keberhasilan studi mahasiswa ditentukan dengan mengukur tingkat Indeks Prestasi.

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan akademik mahasiswa pada semester tersebut dalam bentuk IP Semester, untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester.

Indeks prestasi dibuat sebagai indikator keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. IPS dan IPK dicantumkan pada KHS setiap semester, sementara IPK merupakan IP kumulatif dari seluruh semester yang telah diikuti mahasiswa. Cara menghitung IP adalah:

$$IP = \frac{\sum (Ss \times B)}{\sum Ss}$$

Ss = beban studi (sks) matakuliah yang diambil B = bobot nilai mata kuliah (0 s/d 4) yang dicapai mahasiswa

KELULUSAN

Mahasiswa dapat dinyatakan mampu menyelesaikan studi dalam batas waktu studi dan berhasil memperoleh ijazah dan gelar SH (Sarjana Hukum), SEI (Sarjana Ekonomi), dan S.Pd. (Sarjana Pendidikan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan 145 SKS untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam, 147 SKS untuk Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, dan 146 SKS untuk Program Studi Ekonomi Islam.
- b. IP Kumulatif minimal 2.00.
- c. Nilai D maksimal 6 SKS.
- d. Komposisi matakuliah sesuai dengan kurikulum.
- e. Memenuhi nilai minimal matakuliah tertentu.

Predikat Kelulusan diatur sebagai berikut:

IPK	Predikat
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 - 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)



TUTUP TEORI

Mahasiswa dinyatakan tutup teori jika telah menempuh seluruh teori yang diwajibkan dan memenuhi seluruh persyaratannya.

Syarat Tutup Teori:

- a. Menempuh semua matakuliah wajib dan memenuhi persyaratan minimal lulus matakuliah-matakuliah tersebut.
- b. Memenuhi persyaratan ambil minimal matakuliah pilihan dan persyaratan minimal lulus matakuliah-matakuliah tersebut.
- c. Memenuhi persyaratan maksimal matakuliah bernilai D.
- d. Telah menentukan konsentrasi bagi mahasiswa program studi yang memiliki dua atau lebih konsentrasi.

Panduan Mengecek Tutup Teori

Cara mengetahui seorang mahasiswa sudah boleh tutup teori atau belum dapat mengecek melalui UNISYS:

- a. Membuka unisys.uii.ac.id
- b. Login UNISYS
- c. Setelah berhasil login pilih menu Mahasiswa :: Konsentrasi. Kemudian perhatikan status, syarat dan tabel kelompok matakuliah.



Pada keterangan Syarat Tutup Teori akan ditampilkan:

- berapa IP Kumulatif minimal yang harus dipenuhi dan berapa IP Kumulatif yang telah diperoleh.
- berapa SKS D maksimal yang harus dipenuhi dan berapa SKS D yang diperoleh.


Pada tabel kelompok matakuliah akan ditampilkan:

- o Kelompok, SKS minimal, SKS tersedia, dan SKS/IP yang diperoleh.
- Perhatikan: untuk dapat mengajukan habis teori SKS per kelompok yang diperoleh tidak boleh kurang dari SKS minimal.
- d. Jika SKS per kelompok kurang dari SKS minimal, berarti ada matakuliah wajib yang belum ditempuh atau belum terpenuhi nilai minimalnya. Klik pada kelompok matakuliah untuk mengetahui matak uliah apa yang belum ditempuh. Perhatikan: matakuliah yang diwarnai orange adalah matakuliah yang masih bermasalah. Nilai yang ditampilkan adalah sejarah pengambilan, jadi jika matakuliah pernah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai akan ditampilkan semua secara berderet. Nilai dalam kurung adalah nilai minimal untuk matakuliah bersangkutan.



ALUR PENGAJUAN TUTUP TEORI





KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa untuk mengintegrasikan kegiatan di masyarakat dengan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Syarat Akademik

- a. Mahasiswa telah diijinkan mengambil mata kuliah KKN oleh fakultas (syarat minimal telah menempuh 100 SKS dengan IPK minimal : 2.00)
- b. Lulus BTAQ, ONDI, dan LKID, serta wajib mengikuti pesantrenisasi Pra-KKN

- b. Mencantumkan KKN dalam RAS
- c. Bagi mahasiswa yang mengambil KKN Model Reguler tidak diperkenan mengambil Remediasi

Syarat Administrasi

Mahasiswa yang mencantumkan KKN dalam RAS wajib menyelesaikan persyaratan administrasi ke DPPM UII sebagai lembaga penyelenggara KKN di UII dan menyerahkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku
- b. Fotokopi RAS/print out key in yang berlaku dan telah dilegalisir
- c. Bukti pembayaran biaya penyelenggaraan KKN dari Bank yang telah ditunjuk
- d. Menyisakan 2 SKS pada semester berikutnya

PENYUSUNAN SKRIPSI

Menyusun dan menempuh ujian skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Persyaratan Akademik

Mahasiswa diperkenankan menyusun skripsi apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS kumulatif minimal 125 SKS dengan IPK minimal 2.50.
- b. Memenuhi nilai minimal prasyarat ambil Skripsi (lihat lampiran kurikulum masing-masing prodi)

Prosedur Penyusunan Proposal

- a. Sebelum bimbingan skripsi mahasiswa meminta blanko Usulan Judul Skripsi di Divisi Akademik atau mengunduh di fis.uii.ac.id
- b. Mahasiswa mengajukan judul dan rumusan masalah skripsi ke program studi
- Bagi mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi harus telah menempuh minimal 125 SKS.
- d. Setelah judul dan rumusan masalah skripsi disetujui kemudian diseminarkan.
- e. Pelaksanaan seminar proposal diatur oleh program studi.
- f. Proposal yang telah direvisi berdasar hasil seminar diperbanyak 3 eksemplar: 1 untuk Bagian Pengajaran; 1 untuk pembimbing dan 1 untuk mahasiswa bersangkutan.
- g. Setelah proposal yang diseminarkan mendapat persetujuan dari pembimbing, mahasiswa membawa proposal tersebut ke Divisi Akademik & SIM untuk pembuatan Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi.

Sebelum melakukan bimbingan skripsi pastikan sudah mendapat Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi, dan mencatat pada Kartu Bimbingan setiap melakukan konsultasi.

Persyaratan Administrasi

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi harus memenuhi prosedur administrasi sebagai berikut:

- a. Mengisi (key in) Skripsi dalam RAS
- Melunasi biaya seminar dan bimbingan skripsi melalui bank yang telah ditunjuk Besarnya biaya bimbingan skripsi ditentukan oleh universitas dan atau fakultas
- c. Mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi Akademik dengan menyerahkan bukti pelunasan biaya bimbingan skripsi

UJIAN SKRIPSI


Skripsi mendapat persetujuan pembimbing, didaftarkan untuk diujikan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi ke Bagian Akademik.
- b. Mahasiswa menyerahkan skripsi sebanyak 3 eksemplar dan dilampiri:
 - Surat keterangan pembimbing bahwa skripsi tersebut sudah siap untuk diujikan (nota dinas)
 - 2) Formulir pendaftaran dan permohonan munagasah skripsi
 - 3) Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku 2 lembar
 - 4) Surat keterangan Tutup Teori (dilampiri KHS/IPK asli) yang dilegaliasi oleh Ketua Program Studi
 - 5) Bukti pengambilan skripsi pada KRS semester Genap 2015/2016.
 - Fotocopy Ijazah SLTA dan AKTE Kelahiran yang di legalisir masing-masing 2 lembar
 - 7) Fotocopy sertifikat KKN yang dilegalisir 2 lembar
 - 8) Kartu Bimbingan Skripsi asli yang telah terisi lengkap
 - 9) Fotocopy Certificate Of English Proficiency Test (CEPT) dengan nilai minimal 422 dari CII ACS UII
 - 10) Pas foto berwarna terbaru dengan background biru UII dengan ukuran 3X4 cm sebanyak 3 lembar dan 4X6 cm sebanyak 7 lembar
 - 11) Tanda bukti pelunasan biaya ujian skripsi, bimbingan, spp, dan biaya lainnya dengan menunjukkan bukti asli kepada petugas
- c. Bagian Akadamik dengan persetujuan program studi menentukan waktu pelaksanaan ujian skripsi
- d. Pada waktu pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa harus hadir

PROSES AKHIR STUDI



ALUR PENYUSUNAN SKRIPSI





ALUR SEMINAR PROPOSAL






ALUR BIMBINGAN





ALUR UJIAN SKRIPSI





MAHASISWA AKTIF

Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik.

Mahasiswa Aktif mengisi Rencana Akademik Semester secara on-line setelah melakukan pembayaran SPP tetap (angsuran 1 untuk semester ganjil dan angsuran 3 untuk semester genap)

MAHASISWA NONAKTIF

Mahasiswa Non-Aktif adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa ijin Rektor. Mahasiswa Non-Aktif dikenakan uang SPP Tetap selama non-aktif yang harus dibayar pada saat akan aktif kembali dan hanya dapat mengambil maksimal 12 (dua belas) SKS.

Masa Non Aktif diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.

MAHASISWA CUTI AKADEMIK

Mahasiswa Cuti Akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas izin Rektor. Mahasiswa yang mengambil Cuti Akademik dibebaskan

dari uang SPP dan apabila mahasiswa bersangkutan aktif kembali dapat mengambil SKS sesuai dengan jumlah SKS terakhir sebelum cuti dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.

Cuti Akademik hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah aktif menempuh 2 (dua) semester pada tahun pertama. Masa Cuti Akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa. Cuti Akademik diberikan per semester dan lamanya maksimum 4 (empat) semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Permohonan Cuti Akademik diajukan sesuai dengan jadwal yang ada dalam Kalender Akademik dan dilakukan dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas yang ditandatangani oleh Dekan dengan dilampiri:

- Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Surat Keterangan Bebas Perpustakaan
- Kartu Hasil Studi Kumulatif yang ditandatangani Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
- o Fotokopi bukti pembayaran angsuran SPP terakhir
- Bukti pembayaran administrasi Cuti Akademik

Perpanjangan Cuti Akademik dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Cuti Akademik melalui Direktorat Akademik dengan menyertakan kembali Surat Ijin Cuti Akademik yang asli yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I.

MAHASISWA SKORSING

Mahasiswa skorsing adalah mahasiswa melanggar peraturan disiplin mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi untuk tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa yang menjalani masa skorsing kehilangan hakhaknya sebagai mahasiswa dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.

MAHASISWA DROP OUT (DO)

Mahasiswa dinyatakan gagal studi atau *Drop Out* (DO) apabila tidak lolos pada Evaluasi Tengah Masa Studi dan/atau Evaluasi Batas Akhir Masa Studi. Mahasiswa dinyatakan DO tengah masa studi apabila dalam waktu 4 (empat) semester untuk mahasiswa S-1 dan 3 (tiga) semester untuk mahasiswa D-3 tidak memenuhi jumlah minimal SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif yang dapat dilihat dalam Kurikulum masing-masing Program Studi .

Mahasiswa dinyatakan DO akhir masa studi apabila tidak dapat memenuhi kriteria lulus sebagaimana ditentukan dalam Kurikulum masing-masing Program Studi dalam waktu 14 (empat belas) semester untuk program S1. Mahasiswa yang terindentifikasi terkena DO tersebut di atas diberikan peringatan (warning) oleh Program Studi dan dikirimkan kepada mahasiswa dan/atau orang tuanya.

Peringatan DO tengah masa studi diberikan pada mahasiswa 2 (dua) kali yakni

dua semester dan satu semester sebelum batas masa DO baik untuk DO tengah masa studi maupun DO akhir masa studi.

Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi tengah masa studi dan evaluasi akhir masa studi diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas kepada Rektor untuk dinyatakan sebagai mahasiswa DO. Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang terkena DO tersebut.

MAHASISWA PASSING OUT (PO)

Mahasiswa dinyatakan berhenti studi atau Passing Out (PO) apabila mahasiswa tersebut non-aktif dan/atau mengundurkan diri dan/atau menyatakan pindah dan/atau meninggal dunia.

Mahasiswa dinyatakan PO karena non aktif apabila tidak aktif tanpa izin Rektor selama 4 (empat) semester berturut-turut, atau mahasiswa baru yang telah melakukan Registrasi Akhir dan membayar angsuran 1 (pertama), selanjutnya tidak aktif selama 2 (dua) semester pada tahun pertama.

Setelah mendapatkan masukan dari Ketua Program Studi pada akhir semester tentang mahasiswa yang memenuhi kriteria *Passing Out,* Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengusulkan daftar nama mahasiswa PO kepada Rektor untuk dinyatakan sebagai mahasiswa PO.

PINDAH/MENGUNDURKAN DIRI

Mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau menyatakan pindah mengajukan permohonan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat Akademik dengan mengisi formulir permohonan pengunduran diri atau pindah yang telah disetujui oleh Dekan yang dilampiri KTM asli dan bukti pembayaran terakhir.

MENINGGAL DUNIA

Orang tua atau wali mahasiswa yang meninggal dunia menyampaikan pemberitahuan kepada Dekan yang kemudian dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat Akademik.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang terkena PO karena tidak aktif, pindah, mengundurkan diri atau meninggal dunia tersebut.

MAHASISWA LULUS

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program apabila telah menyelesaikan minimal SKS sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 dan menyelesaikan Tugas Akhir dan/atau skripsi dan telah mempublikasikan karya ilmiah untuk program S1.

Setelah melakukan Evaluasi Akhir Studi, Ketua Program Studi melaporkan kepada Dekan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk lulus untuk diajukan pengesahan kelulusannya kepada Rektor. Selanjutnya Rektor menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan berhak memakai gelar sarjana untuk Program S-1.

Persyaratan untuk mengikuti ujian tugas akhir dan/atau ujian skripsi ditentukan sebagai berikut:

- a. Lulus ONDI, LKID, Praktik Ibadah dan Baca Tulis Al-Qur'an (BTAQ)
- b. Lulus Mata Kuliah Universitas dengan nilai minimal C
- c. Memenuhi persyaratan keuangan
- d. Memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi
- e. Lulus TOEFL dengan score minimal 425 atau CEPT/ IELT yang setara (khusus untuk program S-1).



PERATURAN UNIVERSITAS Nomor: 460/SK-Rek/Rek/X/2001

TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah:

Menimbang :

 a. bahwa UII sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlaqul karimah;

 b. bahwa materi disiplin, mahasiswa yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa UII, perlu disempurnakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang optimal;

: Pasal 48 ayat (5) Statuta UII

Mengingat

Memperhatikan 1. Hasil Rapat Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III di

lingkungan UII, tanggal 3 Maret 2001 dan 8 Maret 2001;

2. Hasil Rapat Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III di lingkungan UII dengan Lembaga-lembaga Kemahasiswaan UII, tanggal 9 Agustus 2001;

Dengan Persetujuan Senat Universitas Islam Indonesia

KEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Universitas tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam

Indonesia (UII).

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UII;
- (2) Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UII;
- (3) Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;
- (4) Proses-pembelajaran adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik. di dalam maupun di luar lingkungan UII;
- (5) Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan UII sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) dari Keluarga Mahasiswa (KM) UII;
- (6) Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

Bab II Hak dan Kewajiban

Pasal 2 Hak

- (1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- (2) Setiap mahasiswa berhak. menggunakan atau mernanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- (3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, pelindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan UII.

Pasa l 3 Kewajiban

- (1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan' UII;
- (2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan *kampus;
- (3) Setlap mahaslswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturanperaturan. yang berlaku di' UII.

Bab III Larangan-larangan

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang:
 - a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - b. memakai celana pendek;
 - c. memakai kaos tanpa kerah;
 - d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

- memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu; ρ.
 - f. memakai topi;
 - g. memakal kaca mata gelap;
 - h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - merokok di ruang kelas.
- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang:
 - a. memakai busana yang terlihat auratnya;
 - b. memakal busana ketat;
 - c. memakal busana yang transparan;
 - d. memakai kaca mata gelap;
 - e. memakai make-up secara berlebihan:
 - f. merokok;
 - g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan:
 - a. menggunaan barang-barang atau fasilitas milik UII atau lembaga kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - b. menolak atau tidak bersedia memberika laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik UII atau lembaga kemahasiswaan di lingkungan UII sampai laporan atau pertanggungjawabannya diterima oleh Rektor dan atau lembata kemahasiswaan:
 - c. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. mengganggu, mengagalkan, atau upaya menggagalkan proses pembelajaran yang diselenggarakan UII;
 - e. memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa
 - f. membawa senajata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
 - g. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
 - h. melakukan penganiayaan;
 - i. melakukan pencurian;
 - j. melakukan pengrusakan; k. melakukan pemalsuan;

 - l. melakukan penggelapan:
 - m. melakukan penipun;
 - n. mengubah data milik UII secara melawan hukum;
 - o, melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
 - p. melakukan periudian:
 - q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
 - s. melakukan perzinaan;
 - t. melakukan perkosaan;
 - u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa UII.
- (2) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun paper, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (3) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab IV Macam dan Bentuk Sanksi

Pasal 6

- (1) Macam-macam sanksi
 - a. sanksi disiplin ringan;
 - b. sanksi disiplin sedang;
 - c. sanksi disiplin berat:
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a. teguran lisan:
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII;
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa
 - a. tidak diperbolehkan ujian pendadaran, tesis atau disertasi b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. penahanan ijazah dan transkrip nilai
 - d. membayar ganti kerugian
 - e. pembatalan beberapa mata kuliah
 - skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 - a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UII;
 - b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UII; c. pencabutan gelar dan iiazah
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Bab V Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 7 **Jenis Pelanggaran**

Ienis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah:

- 1. Pelanggaran Disiplin Ringan
- Pelanggaran Disiplin Sedang
 Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 8

Kualifkasi Pelanggaran

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah
 - a. melanggar ketentuan Pasal 3; atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q;
- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai

dengan huruf u;

c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifkasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah;

Bab VI Tim Disiplin dan Acara Pemeriksaan

Pasal 10 Tim Disiplin

- (1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.
- (2) Tirn Disiplin dibentuk khusus. untuk menangani; pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- (3) Tim Disiptin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11 Acara Pemeriksaan

- (1) Rektor, Dekan, atau Direktur Program UII membentuk Tim Displin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UII;
- (2) Tim Disiplin 'berhak untuk memanggil mahasiswa yang 'bersangkutan atau saksisaksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UII;
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) 'kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - Rekomendasi sanksi;
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;
- (9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

Bab VII Penjatuhan Sanksi

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah
 - a. Úntuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan UIIL
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Direktur Program di lingkungan till
 - c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor UII
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari senat Universitas;

Bab VIII Pembelaan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

Bab IX Putusan dan Isi Putusan

Pasal 14

- (1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, atau Direktur Program, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) di atas memuat:
 - 1. kepala keputusan;
 - konsideran
 - 3. diktum
 - 4. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

Bab X Ketentuan Tambahan

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak 'berkewajiban membayar uang 'kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa UII;
- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

Bab XI Ketentuan Penutup

Pasal 16

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Universitas ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Universitas ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Alhamadulillahirobbil 'alamin Billahi taufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

rof. H. Zaini Dahlan, MA

10 Oktober 2001

Rektor

Pada tanggal



PERATURAN REKTOR Nomor: 33/Rek/PR/20/DA/XII/2011

Tentang KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Bismillahirrahmanirrohiem

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah:

Menimbang

- a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada Program Studi Strata-1 di Universitas Islam Indonesia;
 - b. bahwa kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. bahwa untuk menerapkan secara konsisten aturan tentang kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan diperlukan suatu Peraturan Rektor.

 Statuta Universitas Islam Indonesia 2009; Mengingat

- 2. Peraturan Universitas No. 01/Per.Univ./BAAK/VII/2005 tentang Proses Belajar Mengajar pada Program Studi Strata-1 di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
- 3. Peraturan Rektor No. 600/SK-Rek/D08DM/VII/2010 tentang Sasaran Mutu Universitas.

: Keputusan Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Memperhatikan

lingkungan Universitas Islam Indonesia, tanggal 14 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN REKTOR TENTANG KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Mahasiswa wajib untuk hadir dalam perkuliahan setidak-tidaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari kehadiran dosen pada mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 2

Mahasiswa yang hadir kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester dan Ujian Remediasi pada mata kuliah tersebut.

Pasal 3

Rektor,

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Muharram 1433 H

16 Desember 2011 M

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.



Drs. A. F. Djunaidi, M.Ag.

Sunten RT 08/32 Jomblang Banguntapan Bantul

Drs. Aden Wijdan Syarief Z, M.Si.

Gedongkuning RT 10/03 No. 136 Yogyakarta

Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Perum. Pamungkas A39, Jl. Kaliurang KM14 Sleman

Ahmad Nurozi, SHI, MSI

Nglinggan RT 06/54 Wedomartani Ngemplak Sleman

Prof. Amir Muallim, MIS

Bakalan, Nologaten No. 62 Caturtunggal Depok Sleman

Anisah Budiwati, SHI, MSI

Jl. Karacak Situsari No. 69 RT 04/28 Kotakulon Garut Kota Garut

Anom Garbo, SEI, ME

Gedongan KG 3 No. 114B RT 08/03 Purbayan Kotagede Yogyakarta

Drs. Asmuni, M.A.

Blotan, Wedomartani, Ngemplak Sleman

Burhan Nudin, M.Pd.

Guntur RT 07/02 Guntur Demak

Dr. Dadan Muttaqien, M.Hum.

Cungkuk DS 04 RT 07/09 No. 195 Ngestiharjo Kasihan Bantul

Edi Safitri, S.Ag, MSI

Punthuk RT 04/19 Umbulmartani Ngemplak Sleman

Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum.

Gunungsari RT 07/21 Candibinangun Pakem Sleman

Fajar Fandi Atmaja, Lc, MSI

Perum Sinar Surya Idaman No. 14 Gandok Wedomartani Sleman

Dr Hujair A.H Sanaky, MSI

Jl. Tawes II/05 Minomartani Ngaglik Sleman

Drs. Imam Moedjiono, M.Ag.

Jl. Babaran Gg. Masjid Nurhasanah UH. IV/678 Yogyakarta

Junaidi Safitri, SEI, MEI

Jl. Menur No. 26 RT 07/42 Sonoblotan Wedomartani Ngemplak Sleman

Dr. Junanah, MIS

Bendolole Sardonoharjo Ngaglik Jl. Kaliurang Km. 10 RT 5/40 Sleman

Krismono, S.H.I., M.S.I.

Murang VIII RT 09/31 Triharjo Sleman Sleman

Lukman, S.Ag, M.Pd.

Cangakan Baran RT 01/05 Kalitirto Berbah Sleman

Drs M. Hajar Dewantara, M.Ag.

Jl. Kaliurang KM 14.5 Kroco Sukorejo Ngaglik Sleman

Dr. M. Muslich K.S, M.Ag.

Kalangan Baturetno Jl. Bima Blok D No. 3 Banguntapan Permai Bantul

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

Semoya RT 05/35 Nogotirto Berbah Sleman

M. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Jetis Kotesan Prambanan Klaten

Dr M. Tamyiz, MA

Mlangi Nogotirto Gamping Sleman

Martini Dwi Pusporini, SHI, MSI

Jl. Kaliurang KM 7.8 Gg. Atmorejo No. 79A Sinduharjo Ngaglik Sleman

Mir'atun Nur Arifah, S.Pd.I, M.Pd.I

Sambisari RT 03/02 Purwomartani Kalasan Sleman

Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dsn. Jogaran RT 04/14 Gumelar Balung Jember

Drs. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag.

Krapayk Wetan Blok III/7 Bantul

Muhammad Adi Wicaksono, SE, MEI

Jl. Flamboyan Gg. Kana No. 5 Karangasem Baru Santren CT Depok Sleman

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

Jl. AP. Pettarani Blok E.25/7 UP Tidung Happocini Ujung Pandang

Muhammad Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

PP Annasyath Mlangi Nogotirto Gamping Sleman

Drs. Muzhoffar Akhwan, M.A.

Jl. Wahid Hasyim 38 Waringinsari CC Depok Sleman

Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd.

Griya Kencana Permai Blok B V/5 Argorejo Sedayu Jl. Wates KM10.5 Bantul

Nur Kholis, S.Ag, M.Ec.

Sono RT 07/42 Wedomartani Ngemplak Sleman

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

Warak RT/RW 05/10 Sumberadi Mlati Sleman

Rakhmawati, S.Stat, MA

Jl. Nakula Sadewa I No. 5 Kembangarum Salatiga

Rizqi Anfanni Fahmi, SEI, MSI

Jl. Empu Darmaja No. 03 Gentan Baki Sukoharjo

Drs. Sidik Tono, M.Hum.

Jl. Layur III/01 Minomartani Ngaglik Sleman

Siska Sulistyorini, S.Pd, MSI

Perum UPN Sempu Blok A15 Wedomartani Ngemplak Sleman

Dr. Siti Achiria, SE, MM

Brongkol RT 94 Argodadi Sedayu Bantul

Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I, M.Pd.

Tapan Karanglo RT 07/O1 Punruomartani Kalasan Sleman

Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd, M.Pd.

Karanganyar RT 22 RW 11, Karangwuni, Wates Kulonprogo

Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

Jl. Diponegoro RT 06/05 Kutakulon Bondowoso

Drs. Sofwan Jannah, M.Ag.

Karangnongko 200 Maguwoharjo Depok Sleman

Soya Sobaya, SEI., MM.

Karangnongko 200 Maguwoharjo Depok Sleman

Dra. Sri Haningsih, M.Ag.

Candikarang RT 04/09 Sardonoharjo Ngaglik Sleman

Drs. Sularno, M.Ag.

Karangsari Wedomartani Ngemplak Sleman

Supriyanto Abdi, S.Ag, MCAA

Jl. Retno Dumilah Gg. M. Alhikmah RT 49/10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta

Supriyanto Pasir, S.Ag, M.Ag.

Jl. Harjuno 123 RT/RW 05/12 Ds. Banjarsari Sukoharjo Ngaglik Sleman

Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag.

Jl. Tutul II/01 Papringan CT Depok Sleman

Tulasmi, SEI, MEI

Pogung Lor RT 08/47 No. 181B Sleman

Yuli Andriansyah, SE, MSI

Perum Pamungkas A40 Jl. Kaliurang Km 14, Yogyakarta Sleman

Drs. Yusdani, M.Ag.

Sompilan Tegaltirto Berbah Sleman

Zein Muttaqien, SEI, MA

Jl. Plosokuning II No. 10A Sleman



Ali Murtono

Tegalrejo TR 3/307 Yogyakarta

Bambang Kintoko

Kebondalem RT 03/07 Madurejo Prambanan Sleman

Dafik Hermanto

Krendosari Salakan RT 04/02 Selomartani Kalasan Sleman

Edi Nur Fanan

Macanan RT 02/07 Bimomartani Ngemplak Sleman

Erma Widiyanti

Ngablak Bangunharjo RT 01/21 Bangunkerto Turi Sleman

Hadi Sutrisno, SE

Panggungan RT 04/33 Trihanggo Gamping Sleman

M. Mujib Baidhowi, SEI

Dusun III RT 11/04 Sukaraja Nuban Batanghari Nuban Lampung Timur

M. Rizal Nasrullah, SEI

Perum. BTN Gg. VII No.31 RT 04/04 Rejomulyo Kota Kediri

Mabdaul Basar

Jl. Layur III/11 Minomartani Ngaglik Sleman

Mufti Dedy Wirawan, S.Kom.

Lojirejo RT 05/20 Gulon Salam Magelang

Purwanto Notorejo

Bulus Kulon, Sumberagung, Jetis Bantul

Ratna Kumala Dewi, A.Md.

Mancasan RT 03/34 Ambarketawang Gamping Sleman

Samsul Zakaria, S.Sy.

Sumberagung RT 12/07 Mutaralam Way Tenang Lampung Barat

Dra. Sariyanti

Tegalsenggotan Dongkelan Tirtonirmolo Kasihan Bantul

Siti Aisyah

Pedak No. 375 A Karangbendo, Bantuntapan RT 13/16 Bantul

Siti Kasimah

Perum. BLK Jl. Kyai Mojo No. 5 Yogyakarta

Solikin

Kauman RT 03/- Pleret Pleret Bantul

Sunardi

Sedan Baru RT 06/34 Ngaglik Sleman

Sutaryo, SE

Banturejo RT 07/15 Sukoharjo Ngaglik Sleman

Taufik Hidayanto

Gonjen RT 04 Tamantirto Kasihan Bantul

Tutias Ekawati, A.Md.

Kaweden RT 04/17 Tirtoadi Mlati Sleman

Wahyudi Kusumo Nugroho, S.Kom.

Perum. Sleman Permai Blok F-06 RT 07/39 Tridadi Sleman

Wigih Gondo Wiyoto, SEI

Cepoko RT 03/06 Bugisan Prambanan Sleman

Yusrin Amiroh

Grogol RT 02/06, Kadisoka, Purwomartani, Kalasan Sleman